



## PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

### DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Lintas Timur Km. 35 Komplek Perkantoran Pemkab Ogan Ilir Kode Pos 30662 Telp/Fax. (0711) 581376  
INDRALAYA

#### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN ILIR

Nomor : 500/ PAUD/DPMP/2018

#### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK – KANAK RAIHAN

#### DESA SIMPANG PELABUHAN DALAM KECAMATAN PEMULUTAN KABUPATEN OGAN ILIR

#### KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,

- Menimbang :
- Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 420/227/PAUD/Dikbud-Kab.OI/2018 tanggal 19 September 2018 tentang rekomendasi perpanjangan izin operasional **Taman Kanak – Kanak Raihan** Desa Simpang Pelabuhan Dalam Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir;
  - Bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian terhadap surat permohonan dan kelengkapan dokumen yang dilampirkan untuk melakukan kegiatan operasional **Taman Kanak – Kanak Raihan** Desa Simpang Pelabuhan Dalam Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir, telah memenuhi syarat yang diperlukan sehingga kepada **Taman Kanak – Kanak Raihan** Desa Simpang Pelabuhan Dalam Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir dapat diberikan Izin Operasional Sekolah;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, Perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;
- Mengingat :
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
  - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Pertindungan Anak;
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendidikan dan Pelatihan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018, tentang Perizinan Usaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
  - Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1987, tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
  - Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1989, tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;
  - Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pelempangan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Taman Kanak – Kanak (TK) kepada :
- Nama Lembaga : **TK RAIHAN**  
Lenis Pendidikan : **Taman Kanak – Kanak (TK)**  
Alamat : **Desa Simpang Pelabuhan Dalam**  
Kelurahan / Desa : **Pemulutan**  
Kecamatan : **Ogan Ilir**  
Kabupaten : **Heru Yonata, S.Pd**  
Pemimpin Lembaga
- KEDUA : **Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku Selama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tetap menjalankan kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang**
- KETIGA : Pemegang izin :
- Wajib menyelenggarakan kegiatan **Taman Kanak – Kanak Raihan** Desa Simpang Pelabuhan Dalam Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  - Wajib mentaati peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian hari.
  - Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan kepada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dipertbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya  
Pada tanggal **13 NOV 2018**

s.n. **BUPATI OGAN ILIR**

Kepala Dinas Penanaman Modal  
Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Ogan Ilir,



Drs. M. NUR SAMSU ALAMSYAH, MM  
Pembina TK/

NIP. 196307221987011001

- Surat Izin ini bersifat sementara sampai dengan Sistem Elektronik "SICANTIK CLLOUD" dapat diproses/online (Berlaku 1 Tahun Sejak Tanggal Diberikan)
- Surat Izin ini diterbitkan berdasarkan permohonan dari TK Raihan untuk kepentingan lembaga sekolah (memenuhi persyaratan pengajuan dana bantuan BOP Tahun Anggaran 2019)

DPMP1SP